

**PERATURAN DESA PANDEAN
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF
DESA PANDEAN**



DESA : PANDEAN
KECAMATAN : NGABLAK
KABUPATEN : MAGELANG



KEPALA DESA PANDEAN
PERATURAN DESA PANDEAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA PANDEAN

KEPALA DESA PANDEAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas , fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;
 - b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat dan staf desa harus taat terhadap peraturan yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Pandean Tentang Pakta Integritas Perangkat Desa Dan Staf Desa Pandean.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor b6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6)
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5)
12. Peraturan Desa Pandean Nomor 02 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandean, (Lembaran Desa Pandean Tahun 2017 Nomor 02)
13. Peraturan Desa Pandean Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kenaiban Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN
Dan
KEPALA DESA PANDEAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PANDEAN TENTANG PAKTA INTEGRITAS
PERANGKAT DESA DAN STAF DESA PANDEAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pandean.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandean
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa,
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
7. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Pakta Integritas Perangkat Desa dan Staf adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perangkat Desa dan Staf Desa Pandean diatas kertas bermaterai 10.000 dengan disaksikan oleh Kepala Desa yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa Perangkat Desa dan Staf Desa Pandean sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Pandean khususnya bagi Perangkat dan Staf Desa dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- (2). Peraturan Desa ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa dan Staf Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. Mewujudkan Perangkat Desa dan Staf Desa , serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi nilai- nilai luhur budaya bangsa, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

BAB III
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

1. Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Desa Pandean adalah :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Sekretariat Desa;
 - c. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi);
 - d. Pelaksana Kewilayahan dan
 - e. Staf Desa.
2. Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan dan Staf Desa Pandean dilaksanakan dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa .

BAB IV
EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

1. Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.
3. Dalam hal pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) mengakibatkan perlunya perubahan terhadap dokumen Pakta Integritas, Kepala Desa wajib memberikan perintah kepada Sekretaris Desa untuk melakukan pembaruan dokumen Pakta Integritas.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandean.

Ditetapkan di Pandean
Pada tanggal 10 November 2025

KEPALA DESA PANDEAN,



Diundangkan di Pandean

Pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DESA PANDEAN



LEMBARAN DESA PANDEAN TAHUN 2025 NOMOR 11